

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA, DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

ABSTRAK : BERDASARKAN AMANAT PASAL 4 AYAT 1 DAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, PERLU MENGATUR PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2007, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008, PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2006, PERDA KBB NOMOR 3 TAHUN 2008, PERDA KBB NOMOR 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA, TUJUAN PEMBENTUKAN DESA, SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA, TATA CARA PEMBENTUKAN DESA, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA, TUJUAN PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA, TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA, PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, TATA CARA PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH, TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

CATATAN :PERDA INI DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2009 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2009